

K / T I P A N dari pada buku daftar surat2 putusan  
BUPATI ATJEH TIMUR di Langsa.-

No. 11/1951.

Langsa, 1 Desember 1951.-

B U P A T I A T J E H T I M U R

- Menatja : surat saudara Imeuem Mukim Langsa Tunong tanggal 7 Djuni 1951, dan surat Bapak Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja tanggal 10 Oktober 1951 No. 3536/5/pg.
- Meimbang : bahwa untuk keberesan urusan administratie dirasa perlu mengambil satu ketetapan.
- Megingat : ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 November 1949 No. 38/1/16, tentang hak kekussaan dan lain-lain.-

M e m u t u s k a n :

Bahwa ABD. MOEIS, Djuru Tulis pada ex kantor Distrisi Tjabang Langsa di Langsa jang diangkat pada jabatan itu dengan putusan Gubernur Atjeh tanggal 1 Januari 1950 No.752/C, terhitung mulai pada tanggal 1 DESEMBER 1951 diangkat untuk menjadi pegawai pada kantor Imeuem Mukim Langsa Tunong Langsa, dengan pangkat dan gadji serupa, serta penghasilan ijin jang sjah jang bersangkutan dengan jabatannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika ternyata peneapan tidak betul.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
  2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
  3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Kementerian Keuangan di Djakarta,
  4. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta,
  5. Kepala Djawatan Urusan Perjalanan Dinas di Djakarta,
  6. Dewan Pengawas Keuangan Bogor, kantor Perwakilan di Jogjakarta
  7. Gubernur Sumatera Utara bhg. Urusan Pegawai di Medan.
  8. Gubernur Sumatera Utara bhg. K.P.P. Seksi Atjeh di Medan,
  9. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
  10. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
  11. Bupati Bendaharawan Kabupaten Atjeh Timur di Langsa,
  12. Wedana Kwedanaan Langsa di Langsa,
  13. Kepala Negeri Kenegerian Langsa di Langsa,
  14. Imeuem Mukim Langsa Tunong di Langsa,
- 1 sampai 14 untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah ditjetjok dengan buku daftar  
tercantub diatas,  
BUPATI ATJEH TIMUR,  
KUTARADJA

Kopia

Jth.: *Husinah Generitahar*

Meimbang

bahwa untuk keberesan urusan administratie di-  
rasa perlu mengambil satu ketetapan.

Mengingat

: ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 No-  
vember 1949 No. 38/1/16, tentang hak kekuasa-  
an dan lain-lain.-

## Memutuskan :

Bahwa ABD. MOEIS, Djuru Tulis pada ex kantor Distri-  
bsi Tjabang Langsa di Langsa jang diangkat pada djabatan itu  
dengan putusan Gubernur Atjeh tanggal 1 Januari 1950 No. 752/  
C, terhitung mulai pada tanggal 1 DESEMBER 1951 diangkat un-  
tk menjadi pegawai pada kantor Imeuem Mukim Langsa Tunong  
di Langsa, dengan pangkat dan gadji serupa, serta penghasilan  
tin jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah  
an diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika ternjata pene-  
span tidak betul.

TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
  - 2. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
  - 3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai Kementerian Keuangan di  
Djakarta,
  - 4. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta,
  - 5. Kepala Djawatan Urusan Perjalanan Dinas di Djakarta,
  - 6. Dewan Pengawas Keuangan Bogor, kantor Perwakilan di Jogjakarta.
  - 7. Gubernur Sumatera Utara bhg. Urusan Pegawai di Medan.
  - 8. Gubernur Sumatera Utara bhg. K.P.P. Seksi Atjeh di Medan,
  - 9. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
  - 10. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
  - 11. Bupati Bendaharawan Kabupaten Atjeh Timur di Langsa,
  - 12. Wedana Kwedanaan Langsa di Langsa,
  - 13. Kepala Negeri Kenegerian Langsa di Langsa,
  - 14. Imeuem Mukim Langsa Tunong di Langsa,
- Untuk sampai 14 untuk dimaklumi dan kutipan surat putusan ini di-  
sampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper-  
gunakan sebagaimana mestinya.-

Kepia  
Jth.: *Hoorinaken Genera Tahar  
Untuk Atjeh  
di Kutaradja*

